



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Nomor : 06/ /C-KPKT/XI/2013
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Jabatan Fungsional Akademik

Jakarta, Nopember 2013

Kepada Yth.

Feni Fasta, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 558/K3/KP/SK-NPNS/2013 dan PAK Nomor: 557/K3/KP/PAK/2013 yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Pendidikan Nasional Koordinator Kopertis III mengenai Jabatan Akademik ke Lektor 200 kum dan disyahkan per 1 Juli 2013, untuk mata kuliah Riset Media, Kapita Seleкта, dan Seminar Media.

Untuk itu, kami mengucapkan selamat atas dikeluarkannya SK dimaksud dengan harapan kedepannya saudara dapat terus meningkatkan jenjang jabatan akademik ke Lektor Kepala dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana terlampir dan memperhatikan (Permendiknas No.17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi).

Perlu juga kami sampaikan bahwa bersamaan dengan surat ini, kami mempublikasikan SK terlampir pada <http://sdm.mercubuana.ac.id>.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Kepala Biro
Sumberdaya Manusia**

Caturida Meiwanto D, SE., M.Ak

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Sumber Daya
4. Direktur Sumber Daya
5. Dekan dan Wakil Dekan Fak. Ilmu Komunikasi
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Bagian Unit BSDM
8. Arsip File yang bersangkutan

KAMPUS MENARA BHAkti

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



Cert. No. 493584 QM08

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 558 /K3/KP/SK-NPNS/ 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Feni Fasta, SE., M.Si** dalam jabatan **Lektor**;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 557/K3/KP/PAK/2013 tanggal 30 Juni 2013.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 182/MPN.A4/KP/2010 tanggal 16 Nopember 2010 ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 89/MPK.A4/KP/2013 tanggal 11 Februari 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirjen Dikti Dedpdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2013** mengangkat :
- N a m a : **Feni Fasta, SE., M.Si**
NIDN : 0306047601
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 6 April 1976
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
Angka Kredit : 263,30
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
Dalam jabatan : **Lektor** dalam mata kuliah :
1. Riset Media
2. Kapita Seleкта
3. Seminar Media
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juli 2013

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
5. Ketua Yayasan Menara Bhakti di Jakarta;
6. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta;
7. Dekan Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Jakarta.

B

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 557 /K3/KP/PAK/ 2013

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2013

I							KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a		Feni Fasta, SE., M.Si										
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan										
3	N I P/NIDN		-- / 0306047601										
4	Nomor Seri KARPEG		--										
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Bima, 6 April 1976										
6	Jenis Kelamin		Perempuan										
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Manajemen Perusahaan, Universitas Mercu Buana, 23-10-1999 S2, Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 02-09-2006										
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		--										
9	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT		Asisten Ahli, 1 Juni 2009										
10	Fakultas/Program Studi		Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi										
11	Masa Kerja Golongan		a. Lama	08 tahun 03 bulan									
			b. Baru	12 tahun 04 bulan									
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana										
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik										
II							PENETAPAN ANGKA KREDIT						
				Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan					
1.	UNSUR UTAMA												
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran			133,31	82,50	215,81	156,30	59,51					
	b. Melaksanakan Penelitian			13,49	16,80	30,29	26,50	3,79					
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat			1,37	4,00	5,37	5,37	0,00					
	Jumlah			148,17	103,30	251,47	188,17	63,30					
2.	UNSUR PENUNJANG												
	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi			1,83	10,00	11,83	11,83	0,00					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150,00	113,30	263,30	200,00	63,30					
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor , Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2013 Dalam Mata Kuliah : 1. Riset Media 2. Kapita Selektta 3. Seminar Media												

Kepada Yth.
Sdr. Feni Fasta, SE., M.Si
Universitas Mercu Buana

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip/*Taufan*.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2013
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,

Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA
NIP. 19590622 198602 2 001

E